



PANDUAN

**PENGELOLAAN AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PROVINSI**



2019



KATA PENGANTAR

Upaya pemerataan layanan, pemerataan mutu, dan peningkatan mutu pendidikan terus dikembangkan di Indonesia melalui berbagai strategi, salah satunya melalui akreditasi satuan dan program, termasuk untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (PAUD dan PNF). Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan akreditasi untuk PAUD dan PNF dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), yaitu organisasi independen yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi (yang selanjutnya disebut sebagai BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggung jawab pada masing-masing wilayah provinsi yang bersangkutan. Pembentukan BAN PAUD dan PNF Provinsi merupakan kelanjutan dari Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) yang telah terbentuk secara lengkap pada 34 provinsi pada tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BAP PAUD dan PNF di seluruh Indonesia untuk percepatan jalannya proses akreditasi di setiap provinsi. Seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tersebut organ BAP PAUD dan PNF dikukuhkan menjadi BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF tahun 2018.

Strategi akreditasi yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF adalah menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (**Sispena**) sebagai perangkat utama layanan akreditasi PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat kenaikan target kuota akreditasi dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berpangkalan di luar wilayah geografis negara Indonesia, serta untuk menjawab koneksitas dengan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud yang juga memiliki satuan dan atau program PAUD dan PNF seperti di Kemenag.

Untuk memastikan kelancaran proses dan hasil akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi diperlukan Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan untuk memastikan semua kebijakan, mekanisme, instrumen dan administrasi akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan panduan mutu akreditasi BAN PAUD dan PNF. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang berbagai hal yang meliputi: 1) Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF, 2) Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF, 3) Instrumen Akreditasi Program dan satuan PAUD, LKP dan PKBM, 4) Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, 5) Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan PP No.13 Tahun 2015 dan Permendikbud No.13 Tahun 2018, dan 6) Pedoman BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sedangkan, informasi yang disampaikan untuk Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi: 1) Panduan Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi, 2) Alur Kerja Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi, 3) Pemeriksaan Berkas Awal menggunakan Aplikasi Akreditasi, 4) Administrasi Persuratan, Penyimpanan Arsip dan *Labelling*, 5) Pengelolaan Data dan Informasi, dan 6) Pelaporan Program dan Kegiatan.

Disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala dan Sekretris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, para anggota BAN PAUD dan PNF, dan para narasumber yang telah dan akan berkenan memberikan pemikiran terhadap penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Akreditasi. Kedepan, masih sangat kami harapkan berbagai pemikiran dan kerjasama yang lebih teknis agar pelaksanaan Pengelolaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi serta akreditasi PAUD dan PNF makin efisien, makin efektif, dan makin substantif.

Akhirnya, semoga Pengelolaan Akreditasi ini dapat mensinergikan pelaksanaan akreditasi di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi mitra dan menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, Maret 2019

Ketua BAN PAUD dan PNF,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
II. TUJUAN	3
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. Strategi Pelaksanaan	3
B. Narasumber	4
C. Materi	4
D. Peserta	4
E. Waktu dan Tempat	4
IV. HASIL YANG DIHARAPKAN	5
V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA	5
VI. PENUTUP	5
LAMPIRAN	6

I. PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya Pasal 17 menyebutkan bahwa tugas BAN Provinsi meliputi: a) melaksanakan kebijakan Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN; b) menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan; c) melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi; d) merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas Ban; e) menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; f) melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat; g) melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi; h) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN; i) menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN; mengelola sistem basis data Akreditasi; k) melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi; l) menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing; m) melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi; n) melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota; o) melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu; p) melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.

Untuk memastikan kelancaran proses dan hasil akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi diperlukan Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan Pengelolaan Akreditasi dilaksanakan untuk memastikan semua kebijakan, mekanisme, instrumen dan administrasi akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada BAN

PAUD dan PNF Provinsi tentang berbagai hal yang meliputi: 1) Kebijakan Akreditasi, 2) Mekanisme Akreditasi, 3) Instrumen Akreditasi, 4) Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, 5) Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan Permendikbud No. 13 Tahun 2018, 6) Pedoman Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF, dan 7) Panduan Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 Tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

11. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/H/KU/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/KU/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun Anggaran 2017;
12. Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
13. DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

II. TUJUAN

Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Anggota BAN-P dan Staf Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF;
2. Meningkatkan kompetensi Anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam melakukan pemeliharaan database EDS-PA (Evaluasi Diri Satuan – Prasyarat Akreditasi).
3. Meningkatkan kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
4. Menjamin dan mengendalikan mutu pelaksanaan akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan dengan mekanisme Rapat di Luar Jam Kantor (RDK). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan awal dilakukan sebelum keberangkatan Sekretariat BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi awal dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Koordinasi setelah tiba di lokasi, Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi tentang pelaksanaan Pengelolaan Akreditasi PAUD dan PNF di lokasi;
3. Pelaksanaan pelatihan tentang Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan pemberian materi oleh Narasumber BAN PAUD dan PNF; dan
4. Evaluasi dan Pelaporan: Anggota BAN PAUD dan PNF melakukan evaluasi, penyusunan laporan dan kembali ke lokasi asal domisili.

B. Narasumber

Narasumber Pelatihan Pengelolaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF.

C. Materi

Materi Tata Kelola Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, terdiri atas:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF;
 - a. Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi Berdasarkan Permendikbud No.13 Tahun 2018.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi
 - c. Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi: Petunjuk Operasional Baku kesekretariatan (UPKK, staf keuangan dan staf sekretariat)
 - d. Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF
2. Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi;
3. Pemeliharaan database EDS - PA

D. Peserta

Jumlah peserta disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF;
2. Pelaksanaan Pengelolaan Akreditasi dilaksanakan selama 2 hari (jadwal terlampir) di ruang sidang sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mekanisme Rapat di Luar Jam Kantor (RDK);
3. Anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF melaksanakan Pengelolaan Akreditasi selama 2 hari.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai berikut:

1. Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat melaksanakan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF sesuai dengan Kebijakan dan Mekanisme, serta Panduan BAN PAUD dan PNF;
2. Anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat melaksanakan pemeliharaan database EDS PA;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat meningkatkan mutu layanan terhadap para pemangku kepentingan; dan
4. Penjaminan dan pengendalian tata kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat tercapai sesuai Kebijakan dan Mekanisme, serta Panduan BAN PAUD dan PNF.

V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
- B. Pelaksana :
 1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
 3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

VI. PENUTUP

Panduan pelatihan pengelolaan akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini disusun sebagai referensi pembekalan pelaksanaan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi.

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Pengelolaan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi

Hari Pertama

No	Waktu	Materi Pelatihan
1	16.00 – 16.30	Pembukaan
2	16.30 – 18.30	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF a. Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi Berdasarkan Permendikbud No.13 Tahun 2018. b. Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi c. Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi: Petunjuk Operasional Baku kesekretariatan (UPKK, staf keuangan dan staf sekretariat) d. Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF
3	18.30 – 19.00	Rehat
4	19.00 – 20.30	Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi
5	20.30	Istirahat

Hari Kedua

No	Waktu	Materi Pelatihan
1	16.00 – 17.00	Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi
2	17.00 – 18.30	Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF Pemeliharaan Database EDS-PA
3	18.30 – 19.00	Rehat
4	19.00 – 20.00	Lanjutan Pemeliharaan Database EDS-PA
5	20.00 – 20.30	Penutupan

Catatan:

1. Jika kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis dapat mengikuti jadwal sesuai dengan rincian di atas, sedangkan bila dilaksanakan pada hari Jumat kegiatan dimulai pukul 16.30 s.d 21.00 atau menyesuaikan jam kerja di masing-masing provinsi;
2. Kegiatan Pengelolaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur.

Lampiran 2.

SISTEMATIKA LAPORAN

SAMPUL DEPAN/ COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Startegi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Acara

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Notulen
- B. Transkrip
- C. Daftar Hadir
- D. Dokumentasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id



SISPENA
Sistem Penilaian Akreditasi

 @banpaudpnf  0821-24312271

2019